

PEMKAB BREBES BANGUN GEDUNG BARU RSUD SENILAI Rp10 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/d40c3a0e2a78c74cb827015f7d78f27a.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Tahun ini, RSUD Kabupaten BREBES mendapatkan anggaran pembuatan gedung baru senilai Rp10 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Gedung Sitotoksik.

Hal itu disampaikan oleh Miftakhul Janan selaku Kabid Penunjang RSUD Kabupaten Brebes, Selasa 20 Mei 2025.

Dia menerangkan, tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp10 miliar. Anggaran tersebut, untuk pembangunan KRIS senilai Rp8 miliar dan Rp2 miliar untuk pembangunan sitotoksik.

"Untuk tendernya dikonsolidasikan menjadi satu paket, dan untuk pemenang tendernya itu dari Semarang. Dengan nilai kontrak sebesar delapan miliar sembilan ratus juta. Yang satu rawat inap standar dua lantai dan satu lantai untuk gedung sitotoksik satu lantai," ujarnya. Dia menerangkan, untuk prosesnya saat ini sudah penandatanganan kontrak dengan pemenang tender pada Senin 19 Mei 2025. Dan Surat Perintah Kerjanya per hari ini dan rampungnya pada 26 Desember 2025 mendatang.

"Inshaallah pembangunan ini bisa selesai tepat waktu. Dan masyarakat dapat memanfaatkannya," ucapnya.

Dia menambahkan, pembangunan gedung tersebut merupakan proyek strategis Kabupaten Brebes. Dengan adanya gedung baru tersebut diharapkan layanan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dapat meningkat.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, semoga pembangunan ini bisa selesai tepat waktu sehingga warga dapat memanfaatkan bangunan baru tersebut. Khususnya untuk warga di Kabupaten Brebes," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Brebes, Ismawan Nur Laksnono mengatakan, untuk tahapan lelang dari pembangunan tersebut sudah selesai. "Kalau sesuai lelang, total anggaran mencapai sepuluh miliar. Anggaran itu bakal digunakan untuk membangun gedung baru di RSUD Brebes terdiri dari gedung KRIS dua lantai dan gedung sitotoksik satu lantai," ungkapnyanya kepada media, Jumat 16 Mei 2025 lalu.

Ismawan menerangkan, rencananya bangunan tersebut akan dikerjakan kurang lebih 220 hari. Atau kurang lebih selama tujuh bulan. "Kalau rencana pembangunan tersebut akan dibangun hingga 26 Desember 2025 mendatang atau selama 220 hari," terangnya.

Selain pembangunan gedung RSUD Brebes, lanjutnya, guna meningkatkan layanan kesehatan di Brebes Pemkab Brebes juga bakal membangun gedung di Puskesmas Bantarkawung. Total anggaran untuk membangun gedung di puskesmas tersebut senilai Rp3 miliar lebih. (Teguh Mujiarto)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/713683/dapat-anggaran-rp10-miliar-rsud-brebes-bangun-ruang-kris-dan-gedung-sitotoksik>, "Dapat Anggaran Rp10 Miliar, RSUD Brebes Bangun Ruang KRIS dan Gedung Sitotoksik", tanggal 20 Mei 2025.
2. <https://panturanews.com/index.php/panturanews/cetakberita/264439>, "Pemkab Brebes Bangun Gedung Baru RSUD Senilai Rp10 Miliar", 17 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kabid Penunjang RSUD Kabupaten Brebes menerangkan, tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp10 miliar. Anggaran tersebut, untuk pembangunan KRIS senilai Rp8 miliar dan Rp2 miliar untuk pembangunan sitotoksik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi